

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gagasan era ekonomi baru yang timbul melalui komitmen politik internasional telah disepakati secara universal di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 1992. Gagasan yang dibentuk melalui KTT Bumi (*Earth Summit*) tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi-generasi selanjutnya. *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menciptakan sebuah amandemen Internasional yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan sebuah konvensi internasional yang dibuat di Kyoto, Jepang pada tahun 1997. Esensi dari konvensi tersebut ialah mewajibkan anggota Anex 1 mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), karena perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh akumulasi penggunaan energi fosil semenjak revolusi industri tahun 1850. Terdapat 6 GRK yang ditargetkan penurunannya dalam Protokol Kyoto yaitu karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), nitrous oksida (N<sub>2</sub>O), sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>), perfluorokarbon (PFC), dan hidrofluorokarbon (HFC) (Irwhantoko & Basuki, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Protokol Kyoto, telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta ikut serta dalam upaya menurunkan emisi GRK global. Selain itu komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon terlihat dari adanya Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional. Pada pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011, disebutkan bahwa pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi GRK.

Pada Tahun 2015 KTT Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis mengeluarkan Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) sebagai pengganti Protokol Kyoto

untuk memerangi dampak perubahan iklim. Persetujuan ini dinegosiasikan oleh 195 perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian ini pada 22 April 2016. Persentase gas rumah kaca yang diratifikasi oleh Indonesia adalah sebesar 1,49%, namun target penurunan emisi yang dicanangkan Indonesia belum cukup untuk mencapai target temperatur dibawah 2°C. Untuk mencapai tujuan Kesepakatan Paris, para ahli mengatakan Indonesia harus memperbaiki kebijakan perlindungan hutannya, mengingat deforestasi merupakan sumber emisi tertinggi (Climate Transparency, 2017).

Salah satu contoh penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan dari sektor kehutanan dan ahli fungsi lahan yaitu fenomena kebakaran gambut yang terjadi di Aceh Barat yang mencapai 69 hektare (Tribunnews, 2017). Sebagian luas wilayah Indonesia adalah hutan yang merupakan penghasil oksigen dan penyerap gas karbondioksida (paru-paru dunia). Namun, saat ini telah berubah menjadi lahan penghasil gas karbondioksida (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Hilangnya cadangan karbon, membuat lahan gambut Indonesia menjadi salah satu sumber utama emisi karbon dunia. Hal ini harusnya menjadi fokus perhatian perusahaan dalam pengelolaan lahan di Indonesia jika dunia berharap untuk mengurangi emisi karbon (Pratiwi dan Sari, 2016).

Selanjutnya terdapat kasus pencemaran lingkungan oleh PT Millenium yang merupakan salah satu dari kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Limbah udara berupa kepulan asap hitam pekat yang dibuang perusahaan tersebut terbawa angin hingga ke rumah warga membuat kualitas udara melebihi baku mutu lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Sumber dari pencemaran udara yang dikeluarkan dari empat cerobong asap PT Millenium ini dipicu oleh penggunaan bahan bakar batu bara (Okezone, 2018). Peningkatan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan-bahan organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi dan perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi (Cahaya, 2016)

Upaya pengurangan emisi GRK (termasuk emisi karbon) yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha dapat diketahui dari pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*). Luas pengungkapan dapat dilakukan dengan mengacu pada kuesioner yang telah disediakan oleh *Carbon Disclosure Project (CDP)*. CDP diselenggarakan oleh sebuah organisasi non-profit berbasis di London Inggris yang meminta perusahaan yang terpengaruh oleh pemanasan global untuk mengisi kuesioner setiap tahun (Zhang *et al* 2013). Fokus dari kuisisioner tersebut mengenai bagaimana kondisi perusahaan dipengaruhi oleh pemanasan global atau langkah yang telah dilakukan perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Saat ini perusahaan-perusahaan di dunia secara bertahap mulai mempertimbangkan risiko yang cukup material terkait perubahan iklim, baik dampak langsung secara fisik terhadap bisnis mereka atau melalui kebijakan perubahan iklim yang mengubah pola konsumsi masyarakat (Luo *et al* 2013). Sudah seharusnya pelaku usaha ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan dari dampak perubahan iklim. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menyertakan pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) di dalam *annual report* atau *sustainability report* perusahaan. Pada praktiknya pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis karena masih merupakan *voluntary disclosure*. Meskipun begitu sudah semestinya perusahaan menaruh perhatian lebih terhadap hal ini mengingat semakin memburuknya kondisi lingkungan beberapa dasawarsa terakhir dan semakin luasnya tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon memiliki beberapa pertimbangan diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*, menghindari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca (*greenhouse gas*) seperti peningkatan *operating costs*, risiko reputasi (*reputational risk*), pengurangan permintaan (*reduced demand*), proses hukum (*legal proceedings*), serta denda dan pinalti (Berthelot & Robert, 2011).

Beberapa penelitian terkait pengungkapan emisi karbon telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Suhardi & Purwanto (2015), Jannah & Muid (2014), Cahya (2016), dan Ghomi & Leung (2013) menunjukkan bahwa tipe industri

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam kelompok intensif karbon akan mendapatkan tekanan yang lebih besar oleh masyarakat dan pemerintah dari pada perusahaan yang tergabung dalam kelompok non intensif karbon sehingga membuat kelompok intensif karbon lebih peduli dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradini & Kiswara (2013) menunjukkan hasil bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*).

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik lebih cenderung melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat meningkatkan nilai dan citra perusahaan di masyarakat luas. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki insentif untuk lebih proaktif dalam mengungkapkan informasi lingkungan, seperti tingkat emisi karbon dalam rangka mengungkapkan tipe kinerja mereka yang tidak secara langsung diamati oleh investor dan para pemangku kepentingan eksternal lainnya. Pengungkapan lingkungan dapat dijadikan sebagai sarana pemberitahuan kinerja lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder* terutama kepada investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan lebih besar dibandingkan perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk. Pengungkapan lingkungan seperti *carbon emission disclosure* dapat dijadikan daya tarik perusahaan untuk mendapatkan calon investor baru karena perusahaan memperhatikan lingkungan yang ada disekitar.

Salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menciptakan penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Penelitian yang dilakukan oleh Dawkins & Fraas (2011) dan Pradini & Kiswara (2013) menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan positif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan perubahan iklim. Sedangkan penelitian yang dilakukan Majid & Ghozali (2015) dan Suhardi & Purwanto (2015) menunjukkan bahwa klasifikasi PROPER tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan emisi gas rumah kaca. Perusahaan dengan peringkat PROPER yang tinggi merasa tidak perlu untuk

melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca karena menilai kinerja mereka sudah baik dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca. Sedangkan perusahaan dengan peringkat yang rendah cenderung berusaha mendapat kepercayaan masyarakat sehingga secara sukarela mengungkapkan hasil kinerja lingkungannya.

Selanjutnya perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk menahan tekanan eksternal. Pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang kurang baik, pengungkapan kewajiban atau peraturan baru mengenai lingkungan di masa depan berarti biaya tambahan, yang menyebabkan kekhawatiran dari kreditor, pemasok dan pelanggan tentang kinerja perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas tinggi dihadapkan oleh ekspektasi tinggi dari masyarakat (Lu & Abeysekara, 2014). Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mencoba memenuhi ekspektasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas dengan cara melakukan pengungkapan sukarela. Menurut Suhardi & Purwanto (2015), Akhiroh & Kiswanto (2016) dan Nurdiawansyah *et al* (2018) profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradini & Kiswara (2013) dan Irwantoko & Basuki (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon

Oleh karena itu penelitian ini berusaha meneliti kembali *carbon emission disclosure*, karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu yang sangat beragam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik pengungkapan emisi karbon. Pada penelitian ini peneliti mencoba melakukan penelitian dari penelitian sebelumnya terkait *carbon emission disclosure* yang dilakukan oleh Choi *et al* (2013) di Australia dengan beberapa point perbedaan. Pertama sampel penelitian yang digunakan oleh Choi *et al* (2013) menggunakan 100 besar perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, periode tahun yang digunakan pada penelitian Choi *et al* (2013) yaitu 2006-2008 sedangkan penelitian ini

menggunakan periode tahun 2015-2017. Ketiga, penelitian ini menambahkan variabel yang berbeda yaitu kinerja lingkungan sebagai variabel independen dalam penelitian. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi pengungkapan karbon emisi dengan judul: “Pengaruh Tipe Industri, Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tipe Industri berpengaruh signifikan terhadap *Carbon emission disclosure*?
2. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap *Carbon emission disclosure*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Carbon emission disclosure*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Tipe Industri terhadap *Carbon emission disclosure*
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Carbon emission disclosure*
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas terhadap *Carbon emission disclosure*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang didasarkan pada pengungkapan emisi karbon. Khususnya mengenai Tipe industri, Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas terhadap *Carbon emission disclosure*.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Peneliti ini dapat menambahkan pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Tipe industri, Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas terhadap *Carbon emission disclosure*. Selain itu, penelitian ini juga menambah pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

2) Bagi manajemen perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi sehingga diharapkan menjadi perhatian utama oleh perusahaan terhadap permasalahan emisi karbon di Indonesia untuk lebih meningkatkan kepedulian mengenai dampak emisi gas rumah kaca.

3) Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan lingkungan, yang nantinya dapat mengurangi dampak yang buruk akibat pemanasan global.